

# PROSPEKTUS

Tanggal Efektif REKSA DANA DANA PASTI  
Tanggal Efektif REKSA DANA DANA PREMIER

: 13 Oktober 2003  
: 22 Maret 2007

## PROSPEKTUS PEMBAHARUAN REKSA DANA DANA PASTI REKSA DANA DANA PREMIER

REKSA DANA DANA PASTI dan REKSA DANA DANA PREMIER (selanjutnya disebut "REKSA DANA") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

REKSA DANA bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan imbal hasil (yield) yang optimal baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif diinvestasikan pada Efek di Pasar Modal dan di Pasar Uang.

**REKSA DANA DANA PASTI** : minimum 80% diinvestasikan pada Efek bersifat Utang dan maksimum 20% diinvestasikan pada instrumen Pasar Uang

**REKSA DANA DANA PREMIER** : minimum 85% diinvestasikan pada Efek bersifat Utang dan maksimum 15% diinvestasikan pada instrumen Pasar Uang

### PENAWARAN UMUM

PT. Equity Sekuritas Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA DANA PASTI secara terus menerus sampai 5.000.000.000 (lima miliar) unit dan REKSA DANA DANA PREMIER sampai 3.000.000.000 (tiga miliar) unit.

Unit Penyertaan REKSA DANA ditawarkan pada harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Untuk selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per unit pada hari yang bersangkutan.

Minimum investasi awal untuk REKSA DANA adalah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk investasi selanjutnya minimum Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA dapat menjual kembali seluruh atau sebagian Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi bila diinginkan.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee), biaya pengalihan Unit Penyertaan (switching fee).

Pembelian REKSA DANA dikenakan biaya maksimum 1% (satu persen).

Penjualan kembali REKSA DANA sebelum 14 hari bursa dikenakan biaya maksimum 2% (dua persen), 14 hari bursa dan kurang dari 3 bulan dikenakan biaya maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dan 3 bulan keatas dikenakan biaya 0% dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA atau jumlah unit yang dijual kembali.

#### MANAJER INVESTASI



Wisma Hayam Wuruk, lantai 12

Jl. Hayam Wuruk 8 Jakarta 10120

Telepon : (021) 80632800

Fax. : (021) 3840041

#### BANK KUSTODIAN



Menara Standard Chartered Bank

Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164, Jakarta 12930

Telepon : (021) 25550236 / 33

Fax. : (021) 5719672

**PENTING SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBLAKAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX)**

**OTORITAS JASA KEUANGAN (D/H BAPEPAM DAN LK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

## **UNTUK DIPERHATIKAN**

REKSA DANA tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat minta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

Perkiraan yang terdapat dalam Prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari REKSA DANA hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama di masa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas Target Hasil Investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab IX mengenai Faktor-faktor Risiko Yang Utama.

Halaman ini sengaja dikosongkan

## DAFTAR ISI

Bab I	Istilah dan Definisi .....	1
Bab II	Informasi Mengenai REKSA DANA .....	7
Bab III	Manajer Investasi .....	10
Bab IV	Bank Kustodian .....	13
Bab V	Tujuan dan Kebijakan Investasi .....	15
Bab VI	Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar .....	19
Bab VII	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya .....	22
Bab VIII	Perpajakan .....	25
Bab IX	Faktor-Faktor Risiko Yang Utama .....	26
Bab X	Hak-hak Pemegang Unit Penyertaan .....	28
Bab XI	Pembubaran dan Likuidasi .....	30
Bab XII	Pendapat Akuntan Tentang Laporan Keuangan .....	34
Bab XIII	Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan .....	35
Bab XIV	Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan .....	38
Bab XV	Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan .....	40
Bab XVI	Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan .....	43
Bab XVII	Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan .....	44

Halaman ini sengaja dikosongkan

## **BAB I ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1.1. Afiliasi**

Afiliasi adalah :

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### **1.2. Agen Penjual Efek Reksa Dana**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana merupakan pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30-12-2014 (tigapuluh Desember dua ribu empat belas) perihal Agen Penjual Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.3. Bank Kustodian**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK (d/h Bapepam dan LK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Bank Kustodian Reksa Dana Dana Pasti dan Reksa Dana Dana Premier adalah Standard Chartered Bank.

### **1.4. Bapepam dan LK**

Bapepam dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

### **1.5. Bukti Kepemilikan**

REKSA DANA menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemodal dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan atau kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan dalam REKSA DANA. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-12 (dua belas) bulan berikut.

### **1.6. Dokumen Keterbukaan Produk**

Dokumen Keterbukaan Produk adalah dokumen yang memuat keterangan mengenai target Efek-efek dalam portofolio investasi REKSA DANA dan ilustrasi imbal hasil yang diharapkan dari REKSA DANA.

### **1.7. Efek**

Sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.

### **1.8. Efek Bersifat Utang**

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan antara utang piutang antara pemegang efek (kreditur) dengan pihak yang menerbitkan efek (debitur).

### **1.9. Efektif**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-10/PM/1997 tanggal 30 April 1997.

### **1.10. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan**

Adalah formulir asli yang berisi data mengenai kondisi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA oleh Pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan, sebagai persyaratan untuk membeli Unit Penyertaan REKSA DANA.

### **1.11. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan**

Adalah formulir asli yang dipakai Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA yang dimilikinya ke REKSA DANA lainnya yang menyediakan fasilitas pengalihan Unit Penyertaan.

#### **1.12. Formulir Pembukaan Rekening**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang berisi data mengenai kondisi Pemodal sebagai persyaratan untuk menjadi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA. Termasuk di dalamnya profil pemodal yang disyaratkan untuk diisi oleh

Pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IV.D.2 Lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemodal sebelum menjadi Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.13. Formulir Penjualan**

Formulir Penjualan adalah formulir asli yang berisi data mengenai kondisi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, sebagai persyaratan untuk menjual kembali Unit Penyertaan REKSA DANA.

#### **1.14. Hari Bursa**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

#### **1.15. Hari Kalender**

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali.

#### **1.16. Hari Kerja**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.17. Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.18. Kontrak Investasi Kolektif**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi



diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **1.19. Manajer Investasi**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Manajer Investasi REKSA DANA adalah PT. Equity Sekuritas Indonesia.

#### **1.20. Nasabah**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

#### **1.21. Nilai Aktiva Bersih ("NAB") Per Unit Awal**

Nilai Aktiva Bersih Per Unit Awal adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

#### **1.22. Nilai Aktiva Bersih ("NAB")**

Nilai Aktiva Bersih adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari REKSA DANA dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode penghitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA ditentukan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA dihitung harian dan diumumkan pada hari bursa berikutnya.

#### **1.23. Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan ("NAB")**

NAB Per Unit adalah Nilai Aktiva Bersih untuk setiap Unit Penyertaan

#### **1.24. Nilai Pasar Wajar**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antara para pihak yang bebas, bukan karena paksaan atau likuidasi.

#### **1.25. Nilai Total Pelunasan**

Nilai Total Pelunasan adalah total dana yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan sejak Tanggal Awal Investasi sampai dengan Tanggal Akhir Investasi atau tanggal dimana Manajer Investasi melakukan Pelunasan Awal.

#### **1.26. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Terminologi OJK di dalam Prospektus ini juga akan mengacu kepada terminologi BAPEPAM & LK (termasuk peraturan-peraturan yang diterbitkan BAPEPAM & LK sebelum 31 Desember 2012).

#### **1.27. Pembelian**

Pembelian adalah mekanisme untuk melakukan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemodal dan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan Persyaratan dan Ketentuan yang berlaku dalam Prospektus ini.

#### **1.28. Pemegang Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang telah memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA.

#### **1.29. Penjualan Kembali**

Penjualan Kembali adalah mekanisme untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

#### **1.30. Pernyataan Pendaftaran**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bapepam dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5 lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-10/PM/1997 tanggal 30 April 1997

#### **1.31. Peraturan OJK Tentang Perlindungan Konsumen**

Peraturan OJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2016 tentang perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.32. Peraturan OJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme**

Peraturan OJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal seperti mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah, memantau rekening Efek dan

transaksi Nasabah dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi yang dilakukan secara tunai.

### **1.33. Portofolio Efek**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek.

### **1.34. Prospektus**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam dan LK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

### **1.35. Reksa Dana**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.36. REKSA DANA DANA PASTI**

REKSA DANA DANA PASTI adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta No. 3 tanggal 8 September 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Weliana Salim, S.H., yang terakhir dirubah dengan akta No. 35 Tanggal 17 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H. antara PT Equity Sekuritas Indonesia sebagai Manajer investasi dengan Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian.

### **1.37. REKSA DANA DANA PREMIER**

REKSA DANA DANA PREMIER adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta No. 3 tanggal 8 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Weliana Salim, S.H., yang terakhir dirubah dengan akta no. 36 Tanggal 17 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H, M.H antara PT Equity Sekuritas Indonesia sebagai Manajer investasi dengan Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian.

### **1.38. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan**

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan REKSA DANA yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan setiap terjadinya pembelian atau penjualan Kembali Unit Penyertaan.

### **1.39. Undang-Undang Pasar Modal**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya

## **BAB II**

### **INFORMASI MENGENAI REKSA DANA**

#### **2.1. Dasar Hukum**

REKSA DANA DANA PASTI dan REKSA DANA DANA PREMIER adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA DANA PASTI dibuat dihadapan Weliana Salim, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana termaktub dalam akta no. 3 tanggal 8 September 2003, yang terakhir dirubah dengan akta no. 35 tanggal 17 Desember 2014 oleh Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H Notaris di Jakarta antara PT. Equity Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian.

Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA DANA PREMIER dibuat dihadapan Weliana Salim, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana termaktub dalam akta no. 3 tanggal 8 Maret 2007, yang terakhir dirubah dengan akta no. 36 Tanggal 17 Desember 2014 oleh Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H, M.H Notaris di Jakarta antara PT. Equity Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian.

#### **2.2. Penawaran Umum**

PT. Equity Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA DANA PASTI secara terus menerus sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan, dan REKSA DANA DANA PREMIER sampai dengan 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan.

Unit penyertaan REKSA DANA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada hari bursa yang bersangkutan.

Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut di atas telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

#### **2.3. Representasi**

Semua kekayaan REKSA DANA adalah milik dari para Pemegang Unit Penyertaan secara kolektif, yang didaftarkan atas nama Bank Kustodian. Bank Kustodian mempunyai kewajiban untuk menyimpan dan menjaga semua kekayaan Reksa Dana dengan penuh tanggung jawab dan sebaik-baiknya.

Sebagai pengelola REKSA DANA, Manajer Investasi akan mewakili kepentingan semua Pemegang Unit Penyertaan dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).

#### **2.4. Manfaat Investasi**

- a. Diversifikasi – dengan dukungan dana yang cukup besar, REKSA DANA menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil resiko yang timbul.
- b. Pengelolaan yang profesional – REKSA DANA dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset analisis pasar, dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.
- c. Unit penyertaan mudah dijual kembali – setiap penjualan Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Pembayaran atas hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan sesegera mungkin, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Formulir Penjualan disetujui oleh Manajer Investasi, kecuali pada kasus kasus tertentu yang diuraikan lebih lanjut dalam Bab XV tentang Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- d. Pembayaran atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan Pajak
- e. Investasi awal yang relatif kecil - hanya dengan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai investasi awal, pemodal dapat menikmati berbagai keuntungan diatas.
- f. Pembebasan pekerjaan analisis investasi dan administratif – investasi dalam bidang Pasar Modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi.
- g. Manajer Investasi mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada para Pemegang Unit dengan memberikan pelayanan yang profesional.

#### **2.5. Nilai Aktiva Bersih**

Harga pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA dihitung pada Nilai Aktiva Bersih per unit pada hari bursa yang bersangkutan.

Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung dengan cara membagi total nilai aktiva REKSA DANA yang sudah dikurangi dengan semua kewajiban dengan jumlah Unit Penyertaan yang beredar, kemudian dibulatkan sampai 2 (dua) angka desimal.

Semua kewajiban tertanggung akan dipotong dari total nilai aktiva guna menghitung Nilai Aktiva Bersih meliputi imbalan jasa Manajer Investasi dan imbalan jasa Bank Kustodian yang ditanggihkan atau terhutang serta semua biaya proposional lain yang tertanggung atau terhutang. Nilai Efek portofolio ditentukan berdasarkan peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana.

## **2.6. Pelaporan kepada Pemegang Unit Penyertaan**

Pada REKSA DANA, Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui dengan jelas portofolio investasi dan juga biaya-biaya yang dibebankan secara rinci, transparan dan teratur setiap tahun melalui prospektus yang diperbaharui. Setiap kekayaan REKSA DANA disimpan pada Bank Kustodian sehingga sifatnya lebih independen.

Bank Kustodian akan menghitung dan mengumumkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA setiap hari sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi tentang Nilai Aktiva Bersih dapat juga diperoleh di beberapa surat kabar berperedaran nasional.

Setiap terjadi transaksi pembelian, ataupun penjualan kembali, Bank Kustodian akan mengirimkan Surat Konfirmasi atas transaksi tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa sejak tanggal pembelian ataupun penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila instruksi Pemegang Unit Penyertaan tidak dilaksanakan sebagaimana instruksi tersebut, Pemegang Unit Penyertaan harus memberitahukan kepada Manajer Investasi secara tertulis. Apabila Pemegang Unit Penyertaan menganggap ada perbedaan saldo perhitungan Unit Penyertaan di surat konfirmasi, maka Pemegang Unit Penyertaan wajib lapor kepada Manajer Investasi dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal Surat Konfirmasi. Jika tidak ada pelaporan setelah kurun waktu tersebut, Pemegang Unit Penyertaan dianggap setuju dengan seluruh informasi yang tercantum di dalam Surat Konfirmasi tersebut.

## **2.7. Perubahan Alamat Pemegang Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan harus memberitahukan kepada Manajer Investasi atas perubahan yang terjadi terhadap alamat mereka secara tertulis.

## **BAB III MANAJER INVESTASI**

### **3.1. Pengalaman Manajer Investasi**

REKSA DANA dikelola oleh PT. Equity Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Investasi. PT. Equity Sekuritas Indonesia telah memperoleh Izin Usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam dan LK dengan Surat Keputusan No. KEP-08/PM-MI/1994 tanggal 23 September 1994. Dalam pengelolaan investasinya, PT. Equity Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi yang mempunyai pengalaman, pendidikan dan keahlian dibidang Pasar Uang maupun Pasar Modal di dalam dan luar negeri serta dapat memberikan analisa riset yang akurat sehingga memudahkan mendapatkan informasi perkembangan Pasar Modal yang pada gilirannya akan dapat menetapkan pilihan investasi pada instrumen yang tepat.

Dalam tugas sebagai Manajer Investasi yang telah berpengalaman selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan menjadi pionir dalam membentuk dan mengelola Reksa Dana pertama di Indonesia, baik Reksa Dana tertutup maupun Reksa Dana terbuka. PT. Equity Sekuritas Indonesia telah mengelola Reksa Dana tertutup pertama di Indonesia yaitu PT. Reksadana Perdana Tbk. yang telah dikonversi menjadi Reksa Dana terbuka yaitu REKSA DANA PRIMA (Reksa Dana Campuran), pengelola investasi pada REKSA DANA MMF yang merupakan Reksa Dana terbuka pertama di Indonesia, REKSA DANA DANA BERGANDA (Reksa Dana Campuran), REKSA DANA DANA SENTOSA (Reksa Dana Saham), REKSA DANA DANA PASTI dan REKSA DANA DANA PREMIER (Reksa Dana Pendapatan Tetap).

### **3.2. Susunan Pengurus Manajer Investasi**

Susunan Pengurus PT. Equity Sekuritas Indonesia berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 09 tanggal 6 Februari 2017 yang dibuat oleh Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH, MH Notaris di Jakarta.

Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Equity Sekuritas Indonesia saat ini adalah sebagai berikut :

#### **Susunan Dewan Komisaris**

Husni Ali  
Rachmad Deswandy  
M. Zulkifli Abusuki

#### **Jabatan**

Komisaris Utama  
Wakil Komisaris Utama  
Komisaris

#### **Susunan Dewan Direksi**

Taswan  
Carolina Tjahyadi

#### **Jabatan**

Direktur  
Direktur

### 3.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

PT. Equity Development Investment Tbk. adalah pihak terafiliasi dari Manajer Investasi yang bertindak sebagai induk perusahaan Manajer Investasi yang bergerak dibidang Pasar Modal dan Jasa Keuangan.

#### 3.3. Pengelola Reksa Dana

PT. Equity Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang telah berpengalaman yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

##### a. Komite investasi

Komite Investasi bertugas memeberikan pengarahannya dan pengawasan kepada Tim Pengelola Investasi, atas pengelolaan investasi harian yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

**Husni Ali**, lulus dari Universitas Atmajaya Fakultas Ekonomi dan mendapatkan gelar MBA dari Armstrong University, Berkeley California USA. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-27/PM/WMI/ 2004, selain itu juga memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-56/PM/ IP/PPE/2000 dan Kep-51/PM/IP/PEE/2000. Dalam kurun waktu 1991-2000, bertindak dalam jajaran direksi maupun selaku dewan komisaris dalam berbagai perusahaan di industri keuangan dan pasar modal. Pada tahun 1999 -2006 beliau menjabat sebagai Presiden Direktur PT. Equity Sekuritas Indonesia, dan per September 2006 sampai sekarang menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Equity Sekuritas Indonesia.

**Rachmad Deswandy**, lulus dari Universitas Kristen Indonesia Fakultas Ekonomi dan mendapatkan gelar MBA dari Armstrong University, Berkeley California USA. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-16/PM/IP/WMI/1999. Telah berpengalaman di bidang perbankan baik dalam maupun luar negeri sejak tahun 1989 - 1998 diantaranya adalah pernah bekerja di Western Federal Saving & Loan, USA. Beliau menjabat sebagai Direktur PT. Equity Sekuritas Indonesia pada tahun 1998 - 2006 dan per September 2006 sampai sekarang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT. Equity Sekuritas Indonesia.

**M. Zulkifli Abusuki**, lulus dari Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi. Sejak tahun 1972 – 1973 sebagai Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta. Pada tahun 1972 – 1999 berkarier di Bank Dagang Negara (Persero), terakhir menjabat sebagai Direktur Muda membidangi divisi Retail Banking. Pada tahun 1999, beliau mulai bergabung di PT. Equity Development Investment Tbk dan dari tahun 2002 sampai sekarang menjabat sebagai Presiden Direktur. Pada Tahun 1999 sampai September 2006, beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisaris PT. Equity Sekuritas Indonesia dan per September 2006 sampai sekarang menjabat sebagai Komisaris PT. Equity Sekuritas Indonesia.



**Taswan**, lulus dari Universitas Esa Unggul dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Mercu Buana jurusan Manajemen Keuangan. Memiliki ijin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-362/BL/WPPE/2011. Pada tahun 1985 – 1998 bekerja di Bank BDN dan pada tahun 1998 – 1999 bekerja di PT Kencana Invesartha Sekuritas. Sejak November 1999 bergabung di PT Equity Sekuritas Indonesia, dan sejak Oktober 2015 sampai sekarang menjabat sebagai direktur.

**b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Adapun anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

**Carolina Tjahyadi**, lulus dari Universitas Tarumanagara Fakultas Ekonomi. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-01/PM/IP/WMI/2004. Pada periode tahun 1995 – 2003 bekerja di beberapa perusahaan di industri Pasar Modal, perbankan, asuransi dan asset management. Pada tahun 2003 bergabung dengan PT. Equity Sekuritas Indonesia di divisi Corporate Finance. Dari bulan Mei 2010 – Februari 2017 bertindak sebagai Koordinator Pengelola Investasi dan sejak Februari 2017 sampai sekarang menjabat sebagai direktur PT Equity Sekuritas Indonesia.

**Josua Panatap Soehaditama**, lulus dari Asian Banking Finance and Informatics Institute Perbanas dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari Asian Banking Finance and Informatics Institute Perbanas jurusan Manajemen Keuangan. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-158/PM.211/WMI/2014. Pada tahun 2009 – 2010 bekerja di Kantor Akuntan Publik Deloitte Touche Tohmatsu sebagai auditor dan pada tahun 2010 – 2012 bekerja di PT Finansial Bisnis Informasi. Pada bulan Mei 2012 – Maret 2015 bekerja di PT Equity Sekuritas Indonesia sebagai Staf Akuntansi. Dari Maret 2015 – Februari 2017 sebagai Pelaksana Pengelola Investasi dan sejak Februari 2017 sampai sekarang bertindak sebagai Koordinator Pengelola Investasi PT Equity Sekuritas Indonesia.

## **BAB IV BANK KUSTODIAN**

### **4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian**

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta di Indonesia telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991. Memperoleh ijin Pembukaan Kantor Cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.9.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum.

### **4.2. Pengalaman Bank Kustodian**

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Charter pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 150 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1.200 lokasi (termasuk subsidiaries, associates dan joint ventures) di 56 negara di kawasan Asia Pasifik, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Inggris dan Kawasan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered terletak pada luas jaringannya, multikultural, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan dipercaya di seluruh jaringannya karena menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered telah hadir sejak 1863 yang ditandai dengan pembukaan kantor pertama di Jakarta. Saat ini Standard Chartered memiliki 26 kantor cabang tersebar di 8 (delapan) kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi pada tahun 1989 sebagai Bank Kustodian asing pertama di Indonesia yang memperoleh izin dari BAPEPAM & LK. Standard Chartered memulai jasa Fund Service sejak tahun 2004 dan telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini menjadi salah satu penyedia jasa Fund Service utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal. Pada Januari 2011, Standard Chartered Bank Securities Services Indonesia mengadministrasikan Rp 17.6 triliun atau sekitar 12.40% dari total asset Reksa Dana di Indonesia.

Standard Chartered termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered menyediakan pelayanan sebagai kustodian di 16 negara di kawasan Asia Pacific seperti Hongkong, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Jepang, Philipina, Korea Selatan, Taiwan, India, Bangladesh, Pakistan, Cina dan Srilangka, 13 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional).

Bersama-sama dengan Standard Chartered Bank Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, Philipina, Srilangka dan Thailand, Standard Chartered Bank Indonesia terpilih sebagai salah satu kustodian terbaik dalam publikasi Global



---

Kustodian Survey tahunan. Standard Chartered Securities Service merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000.

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodi dan kliring yang meliputi settlement, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

#### **4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT. Bank Permata Tbk dan PT Standard Chartered Securities Indonesia.

## BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

### 5.1. Tujuan Investasi

Tujuan Investasi REKSA DANA adalah memperoleh pertumbuhan imbal hasil (yield) yang optimal baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif diinvestasikan pada Efek di Pasar Modal dan di Pasar Uang.

### 5.2. Kebijakan Investasi

#### A. Komposisi Kebijakan Investasi REKSA DANA DANA PASTI ini adalah sebagai berikut :

Minimum 80% (delapan puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih diinvestasikan pada Efek Bersifat utang dan maksimum 20% (lima belas persen) diinvestasikan pada Instrumen Pasar Uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Alokasi aset	Minimum	Target	Maximum
Efek Bersifat Utang	80%	90%	100%
Instrumen Pasar Uang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia	0%	10%	20%

#### B. Komposisi Kebijakan Investasi REKSA DANA DANA PREMIER ini adalah sebagai berikut :

Minimum 85% (delapan puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih diinvestasikan pada Efek Bersifat Utang dan maksimum 15% (lima belas persen) diinvestasikan pada Instrumen Pasar Uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Alokasi aset	Minimum	Target	Maximum
Efek Bersifat Utang	85%	95%	100%
Instrumen Pasar Uang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia	0%	5%	15%

### 5.3. Pembatasan Investasi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau situs web yang tersedia lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- d. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali
  1. Sertifikat Bank Indonesia
  2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- f. memiliki Efek derivatif :
  1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha dan/atau di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
  2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat.
- g. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

- h. Memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. Memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- j. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- k. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- l. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan.
- m. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- n. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- o. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- p. terlibat dalam transaksi marjin;
- q. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- r. Memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- s. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali :

1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
- t. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud.
- u. membeli Efek Beragun Aset, jika :
1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
  2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- v. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

#### **5.4. Kebijakan Pembagian Keuntungan**

Keuntungan yang diperoleh dari investasi pada REKSA DANA, akan dibukukan sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya dan Pemegang Unit Penyertaan sewaktu-waktu dapat memperoleh pembagian sebagian keuntungan apabila Manajer Investasi membagikan keuntungan yang dihasilkan dalam bentuk uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan yang akan ditransfer ke akun Pemegang Unit Penyertaan atau dapat diinvestasikan kembali menjadi Unit Penyertaan.

## BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar atas Efek dalam portofolio REKSA DANA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012.

Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

- 6.1 Dalam peraturan ini yang dimaksud:
  - a. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
  - b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
  - c. Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
- 6.2 Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa dan mengumumkannya melalui media massa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek.
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/ atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,



menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 6.2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 6.2 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
  - 1) harga perdagangan sebelumnya;
  - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/ atau
  - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 6.2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
  - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
  - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
  - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat Utang)
  - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
  - 1) diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/ atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 6.3 Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.
  - 6.4 LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 6.2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap hari bursa.
  - 6.5 Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 6.2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
    - a. memiliki prosedur operasi standar;
    - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
    - c. membuat catatan dan/ atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
    - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
  - 6.6 Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  - 6.7 Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/ atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana tersebut diatas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

### 7.1. Biaya yang menjadi Beban REKSA DANA

- a. Biaya Pengelolaan Manajer Investasi  
Biaya Pengelolaan Manajer Investasi adalah sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 1,5% (satu koma lima persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA DANA PASTI dan 1% (satu persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA DANA PREMIER yang diperhitungkan secara harian, ditambah dengan pajak yang berlaku dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Biaya Bank Kustodian  
Biaya Bank Kustodian untuk REKSA DANA DANA PASTI adalah sbb :

Dana Kelolaan	Imbalan Jasa Bank Kustodian
s/d Rp 200.000.000.000	0,19% per tahun dari Nilai Aktiva Bersih harian
Rp 200.000.000.001 s/d Rp 300.000.000.000	0,17% per tahun dari Nilai Aktiva Bersih harian
Rp 300.000.000.000 dan selebihnya	0,12% per tahun dari Nilai Aktiva Bersih harian

ditambah dengan pajak yang berlaku dan dibayarkan setiap bulan.

Sedangkan biaya Bank Kustodian untuk REKSA DANA DANA PREMIER sebesar 0,14% (nol koma empat belas persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih, yang diperhitungkan secara harian, ditambah dengan pajak yang berlaku dan dibayarkan setiap bulan.

- c. biaya asuransi Portofolio Efek REKSA DANA, jika ada;
- d. biaya transaksi pembelian dan/atau penjualan Portofolio Efek REKSA DANA;
- e. biaya pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya;
- f. biaya atas jasa Akuntan yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan REKSA DANA;
- g. biaya lain yang ditetapkan dalam kontrak.

### 7.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA, termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris.
- b. Biaya administrasi pengelolaan REKSA DANA;

- c. Biaya pemasaran;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening dan formulir transaksi;
- e. Biaya cetak dan distribusi Prospektus pertama kali;
- f. Biaya pembubaran REKSA DANA.

### **7.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan**

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) REKSA DANA DANA PASTI sebesar maksimum 1% (satu persen), dan REKSA DANA DANA PREMIER sebesar 1% (satu persen) dari nilai Unit yang dibeli yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian.
- b. Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) Unit Penyertaan yang dilakukan sebelum 14 (empat belas) hari bursa sejak pembelian awal dari dana tersebut dinyatakan baik (*in good funds*) dikenakan biaya maksimum sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA atau jumlah unit yang dijual kembali.
- c. Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) Unit Penyertaan yang dilakukan 14 (empat belas) hari bursa dan kurang dari 3 (tiga) bulan, sejak pembelian awal dari dana tersebut dinyatakan baik (*in good funds*), dikenakan biaya sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA atau jumlah unit yang dijual kembali.
- d. Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) Unit Penyertaan yang dilakukan lebih dari 3 (tiga) bulan sejak pembelian awal dari dana tersebut dinyatakan baik (*in good fund*) dikenakan biaya sebesar 0% (nol persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA atau jumlah unit yang dijual kembali.
- e. Biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) REKSA DANA DANA PASTI sebesar 0% (nol persen) maksimal 4 kali dalam setahun dan selanjutnya maksimal 0,5% (nol koma lima persen) dan REKSA DANA DANA PREMIER sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai Unit yang dialihkan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan penyetaraannya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama.
- f. Biaya penutupan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menutup akunnya.
- g. Semua biaya Bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

### Alokasi Biaya

Jenis Biaya	Besarnya Biaya
<p>Dibebankan ke REKSA DANA DANA PASTI Jasa Manajer Investasi Jasa Bank Kustodian</p> <p>Dibebankan ke REKSA DANA DANA PREMIER Jasa Manajer Investasi Jasa Bank Kustodian</p>	<p>1% - 1,5% per tahun dari Nilai Aktiva Bersih 0,12%-0,19% per tahun dari Nilai Aktiva Bersih</p> <p>1% per tahun dari Nilai Aktiva Bersih 0,14% per tahun dari Nilai Aktiva Bersih</p>
<p>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan</p> <p>Biaya Pembelian (<i>Subscription Fee</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- REKSA DANA DANA PASTI</li> <li>- REKSA DANA DANA PREMIER</li> </ul> <p>Biaya Penjualan Kembali (<i>Redemption Fee</i>) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebelum 14 hari bursa sejak dana dinyatakan baik (<i>in good fund</i>)</li> <li>- REKSA DANA DANA PASTI dan</li> <li>- REKSA DANA DANA PREMIER</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 14 hari bursa dan kurang dari 3 bulan sejak dana dinyatakan baik (<i>in good fund</i>)</li> <li>- REKSA DANA DANA PASTI dan</li> <li>- REKSA DANA DANA PREMIER</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lebih dari 3 bulan</li> <li>- REKSA DANA DANA PASTI dan</li> <li>- REKSA DANA DANA PREMIER</li> </ul> <p>Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (<i>Switching Fee</i>), minimum pengalihan Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- REKSA DANA DANA PASTI dan</li> <li>- REKSA DANA DANA PREMIER</li> <li>- maksimum 4 (empat) kali dalam setahun</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lebih dari 4 (empat) kali dalam setahun.</li> </ul> <p>Biaya Penutupan</p> <p>Biaya Bank dan Biaya Transfer</p>	<p>Maksimum 1% dari Nilai Pembelian Maksimum 1% dari Nilai Pembelian</p> <p>Maksimum 2% dari Nilai Aktiva Bersih atau jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali.</p> <p>Maksimum 0,5% dari Nilai Aktiva Bersih atau Unit Penyertaan yang dijual Kembali.</p> <p>0%</p> <p>0%</p> <p>Maksimum 0,5% dari Nilai Aktiva Bersih atau jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan.</p> <p>Rp 20.000,-</p> <p>Disesuaikan dengan ketentuan Bank yang bersangkutan.</p>

## BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1), UU PPh
	b. Bunga dan diskonto obligasi -tahun 2014 - tahun 2020 -tahun 2021 - seterusnya	5% (lima persen) 10% (sepuluh persen)	Pasal 3 PP No.16 Tahun 2009 dan PP No. 100 Tahun 2013
	c. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP 131 tahun 2000 jo Pasal 3 Kep. Menteri Keuangan RI No. 51/KMK/04/2001
	d. Capital gain saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
	e. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali ( <i>redemption</i> ) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

Bagi Warga Negara Asing disarankan untuk berkonsultasi dengan Penasihat Perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA.

Pengenaan Pajak di atas ini adalah berdasarkan pada peraturan yang berlaku pada saat Prospektus ini diterbitkan, dan hal ini dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang perpajakan.

## **BAB IX**

### **FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA**

Semua investasi, termasuk investasi pada Reksa Dana, mengandung risiko. Meskipun PT Equity Sekuritas Indonesia berusaha mengurangi risiko dengan berinvestasi pada portofolio yang terdiversifikasi, hal ini tidak menghilangkan seluruh risiko. Risiko investasi pada REKSA DANA dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

#### **9.1 Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan**

Nilai Unit Penyertaan dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.

Penurunan dapat disebabkan oleh, antara lain:

- Perubahan harga Efek.
- Biaya - biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan.
- Dalam hal terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

#### **9.2 Risiko Likuiditas**

Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau terdapat kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya) yang berada di luar kekuasaan Manajer Investasi, Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Bapepam dan LK.

#### **9.3 Risiko Pertanggungjawaban Harta/Kekayaan Reksa Dana**

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh harta kekayaan REKSA DANA terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bencana alam, kebakaran atau kerusakan.

#### **9.4 Risiko Wanprestasi**

Risiko ini dapat terjadi apabila rekan usaha Manajer Investasi gagal memenuhi kewajibannya. Rekan usaha dapat termasuk, tetapi tidak terbatas pada Emiten, Bank, Pialang, Bank Kustodian dan Agen Penjual.

#### **9.5 Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik di dalam maupun di luar negeri.**

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek di luar negeri, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio REKSA DANA.

## **9.6 Risiko Tingkat Suku Bunga**

Pergerakan / perubahan suku bunga dapat mempengaruhi harga aset dimana REKSA DANA berinvestasi, terutama harga obligasi.

## **9.7 Risiko Perubahan Peraturan**

Perubahan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku termasuk peraturan perpajakan menyangkut penerapan pajak pada instrumen investasi yang menjadi portofolio REKSA DANA, yang terjadi setelah penerbitan REKSA DANA, dapat mengakibatkan perubahan atas hasil investasi yang diharapkan.

Apabila terdapat peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Reksa Dana yang diterbitkan di kemudian hari maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini akan tunduk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) REKSA DANA, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## **9.8 Resiko Transaksi Melalui Media Elektronik**

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui media elektronik maka, (calon) Pemegang Unit Penyertaan dimohon untuk memperhatikan risiko-risiko dibawah ini.

- (i) Transaksi elektronik dilakukan melalui media atau metode transmisi yang mungkin tidak aman karena terdapat kemungkinan penggunaan media dan/atau data yang tidak sah untuk tujuan selain transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh pihak yang tidak berhak.
- (ii) Transaksi melalui media elektronik melibatkan pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian, antara lain pihak penyedia jaringan secara elektronik. Hal ini terkait dengan risiko wanprestasi yang dilakukan oleh pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut.
- (iii) Kesalahan dan/atau gangguan pada media transmisi maupun jaringan juga merupakan salah satu risiko transaksi yang dilakukan melalui media elektronik.

Terjadinya resiko-resiko diatas dapat mengakibatkan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan yang disampaikan oleh (calon) Pemegang Unit Penyertaan tidak dijalankan atau keliru dalam pelaksanaannya. Risiko-risiko yang timbul dari penggunaan media elektronik yang tidak sah dalam melakukan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab (calon) Pemegang Unit Penyertaan.



## **BAB X**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

REKSA DANA adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan sifat dari Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut :

#### **10.1 Hak Untuk Menerima Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menerima pembagian hasil investasi berupa peningkatan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Dan Pemegang Unit Penyertaan sewaktu-waktu dapat menerima pembagian hasil investasi apabila Manajer Investasi sewaktu-waktu membagikan hasil investasi yang dihasilkan dalam bentuk uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan yang akan ditransfer ke akun Pemegang Unit Penyertaan atau dapat diinvestasikan kembali menjadi Unit Penyertaan.

#### **10.2 Menjual Kembali dan Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan Formulir Penjualan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah aplikasi diterima oleh Manajer Investasi maka Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan pelunasan atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut apabila aplikasi dan dokumen yang diterima adalah lengkap dan benar.

#### **10.3 Mendapatkan Bukti Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan bukti penyertaan berupa Surat Konfirmasi yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli dan dijual kembali.

#### **10.4 Mendapatkan Informasi Yang Berkenaan Dengan REKSA DANA**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan REKSA DANA . Adapun informasi yang diperoleh yaitu:

- Memperoleh posisi Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan, bilamana diperlukan.
- Setiap 1 (satu) tahun sekali, dapat memperoleh pembaharuan prospektus yang berisikan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang telah terdaftar di Bapepam dan LK
- Memperoleh laporan keuangan tahunan.

#### **10.5 Memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan REKSA DANA**

## **10.6 Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi**

Dalam hal dibubarkan, maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki.

## **BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

### **11.1. Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA**

REKSA DANA berlaku sejak ditetapkan Pernyataan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

- a. dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftaran-nya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA.

Dalam hal REKSA DANA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1.a, maka Manajer Investasi wajib :

- ( i ) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1.a.;
- ( ii ) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1.a, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih Awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1.a.;
- ( iii ) membubarkan REKSA DANA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1.a, serta menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak REKSA DANA dibubarkan yang disertai dengan :
  1. akta pembubaran REKSA DANA dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif dan catatan atas laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika REKSA DANA telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal REKSA DANA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1.b, maka Manajer Investasi Wajib:

- ( i ) mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA;
- ( ii ) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- ( iii ) menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut :
  1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif dan catatan atas laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  3. akta pembubaran REKSA DANA dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal REKSA DANA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1.c, maka Manajer Investasi wajib:

- ( i ) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1.c serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA;
- ( ii ) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1.c, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- ( iii ) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1.c dengan dokumen sebagai berikut :

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif dan catatan atas laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
3. akta pembubaran REKSA DANA dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal REKSA DANA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1.d, maka Manajer Investasi wajib:

- ( i ) menyampaikan rencana pembubaran REKSA DANA kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
    - i. kesepakatan pembubaran REKSA DANA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
    - ii. kondisi keuangan terakhirdan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA;
  - ( ii ) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - ( iii ) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA disertai dengan dokumen sebagai berikut :
    1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
    2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif dan catatan atas laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
    3. akta pembubaran REKSA DANA dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- 11.2 Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali setelah dilakukan pengumuman rencana pembubaran REKSA DANA.
- 11.3 Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang :

- a. menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan REKSA DANA; atau
  - b. menunjuk salah satu pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.
  1. Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA sebagaimana dimaksud pada angka 11.3.b. adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA dengan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  2. Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA sebagaimana dimaksud pada angka 11.3.b. wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA yang disertai dengan dokumen sebagai berikut :
    - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
    - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
    - c. akta pembubaran REKSA DANA dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- 11.4 Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan maka:
- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.
  - b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut dibebankan kepada rekening giro tersebut;
  - c. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal; dan
  - d. dalam Kontrak Investasi Kolektif dapat ditetapkan jangka waktu yang lebih singkat dari 30 (tiga puluh) tahun dengan ketentuan paling cepat 3 (tiga) tahun.
- 11.5 Dalam hal REKSA DANA dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi maka biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.
- 11.6 Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA sebagaimana dimaksud dalam angka 11.3.b. maka biaya pembubaran dan likuidasi termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA.

## **BAB XII**

### **PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Tahunan REKSA DANA dan Pendapat Akuntan disajikan sebagai lampiran di bagian belakang Prospektus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Prospektus.

## **BAB XIII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **13.1 Tata Cara Pembukaan Rekening**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, Pemodal harus mempelajari dan mengerti isi Prospektus ini serta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pembukaan Rekening REKSA DANA dan Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam No. IV.D.2. Setelah itu Pemodal harus mengisi formulir-formulir tersebut secara lengkap, benar dan jelas, serta melampirkan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang REKSA DANA berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.

#### **13.2 Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan**

13.2.1 Manajer Investasi wajib memastikan semua dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir hari bursa disampaikannya perintah transaksi pembelian secara lengkap;

13.2.2 Dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada angka 13.2.1 hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek REKSA DANA dan/atau asosiasi yang terkait dengan REKSA DANA, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf d diatas, Manajer Investasi atau agen penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud dan disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui agen penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).



- 13.2.3 Sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada angka 13.2.2 huruf b, c dan d disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan pihak dimaksud.
- 13.2.4 Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi, atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap dan dilampiri dengan bukti jati diri serta bukti pembayaran harus diserahkan kepada Manajer Investasi. Manajer Investasi berhak menolak pembelian Unit Penyertaan apabila Formulir Pembelian Unit Penyertaan tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pembelian Unit Penyertaan tidak terpenuhi. Copy atau tembusan Formulir Pembelian Unit Penyertaan wajib dikirim kepada pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 hari bursa setelah seluruh pembayaran diterima dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi.
- 13.2.5 Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA dilakukan oleh pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik, maka Formulir Pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA pada tanggal dan waktu diterimanya Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara elektronik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA pada akhir hari bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan pada pasal 13.4. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi mengirimkan instruksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu. Apabila tanggal diterimanya Formulir Pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA maupun pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut bukan merupakan hari bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA pada hari bursa berikutnya.

### **13.3 Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan**

Minimum pembelian Unit Penyertaan awal adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan minimum Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk investasi selanjutnya.

### **13.4 Harga Pembelian Unit Penyertaan**

Harga Pembelian Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pembelian Unit

Penyertaan, selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama, serta uang pembelian yang telah diterima (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA yang bersangkutan pada hari bursa tersebut. Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang disetujui oleh Manajer Investasi yang diterima diatas pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA yang bersangkutan pada akhir hari bursa berikutnya.

### **13.5 Biaya Pembelian (Subscription Fee)**

Pemodal menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan sebagaimana diuraikan dalam Bab VII.7.3 mengenai biaya yang menjadi beban pemegang Unit Penyertaan.

### **13.6 Syarat Pembayaran**

Pembayaran dengan mata uang Rupiah dapat dilakukan melalui pemindah bukuan atau transfer telegrafis yang ditujukan ke rekening dibawah ini :

- 1. Bank : Standard Chartered Bank**  
**Nama Penerima : REKSA DANA DANA PASTI**  
**Rekening No. : 3060-111-0266**
  
- 2. Bank : Standard Chartered Bank**  
**Nama Penerima : REKSA DANA DANA PREMIER**  
**Rekening Nomor : 001-000-56458**

### **13.7 Penerbitan Unit Penyertaan**

Unit Penyertaan akan dikeluarkan dan dibukukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA yang bersangkutan, pembulatan sampai dengan empat desimal pada setiap akhir transaksi pembelian dengan memperhatikan tata cara sebagaimana diuraikan pada No. 13.4 diatas.

Selanjutnya Bank Kustodian akan mengirimkan Surat Konfirmasi atas kepemilikan Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah tanggal diterimanya dan disetujuinya Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

### **13.8 Persetujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian**

Manajer Investasi dapat menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian.

Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, kelebihan dana yang diterima Bank Kustodian akan dikembalikan tanpa bunga atas nama pemodal Unit Penyertaan dengan mentransfernya ke rekening yang ditunjuk oleh pemodal Unit Penyertaan.

## **BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

### **14.1 Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

14.1.1 Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan mengisi Formulir Penjualan Unit Penyertaan secara lengkap, jelas serta melampirkan bukti jati diri (KTP/SIM bagi orang perorangan, Paspor bagi orang perorangan yang berwarga negara asing dan anggaran dasar serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum). Formulir Penjualan Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap, dtandatangani dan dilampiri dengan bukti jati diri harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Unit Penyertaan.

Copy atau tembusan Formulir Penjualan Unit Penyertaan wajib dikirim kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 hari bursa setelah seluruh Formulir Penjualan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi.

14.1.2 Dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik, maka Formulir Penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA pada tanggal dan waktu diterimanya Formulir Penjualan kembali Unit Penyertaan secara elektronik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual efek REKSA DANA dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA pada akhir hari bursa diterimanya formulir tersebut, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan pada pasal 14.9. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi mengirimkan instruksi penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu. Apabila tanggal diterimanya Formulir Penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA secara elektronik tersebut bukan merupakan hari bursa, maka penjualan kembali Unit Penyertaan secara elektronik tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA pada hari bursa berikutnya.

### **14.2 Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Ketentuan Saldo Minimum**

Batas nilai minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan ketentuan saldo minimum adalah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila

saldo pemegang Unit Penyertaan lebih kecil dari Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak mencairkan

seluruh Unit Penyertaan dan menutup rekening pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal demikian, Manajer Investasi akan mengembalikan sisa investasinya dengan cara ditransfer ke akun yang tercantum pada Formulir Pembukaan Rekening Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA atau akun yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan.

#### **14.3 Manajer Investasi berhak untuk sementara waktu menunda penjualan kembali Unit Penyertaan dalam hal sebagai berikut:**

- a) Permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA, maka permintaan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada hari bursa berikutnya serta ditentukan berdasarkan metode FIFO (*First In First Out*).
- b) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA yang diperdagangkan ditutup.
- c) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA di Bursa Efek dihentikan (dengan kewajiban memberitahukan tentang adanya keadaan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan)
- d) Keadaan darurat sebagaimana telah dimaksudkan dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 thn 1985 tentang Pasar Modal.

Pembayaran dana hasil realisasi penjualan kembali Unit Penyertaan setelah dipotong dengan biaya penjualan kembali, akan dibayar dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer ke rekening bank atas nama pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pembayaran akan dilakukan / dikirim sesegera mungkin, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah Formulir Penjualan Unit Penyertaan yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan sebagaimana diuraikan dalam No. 14.1 diatas diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **14.4 Biaya Penjualan Kembali**

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya penjualan kembali Unit Penyertaan sebagaimana diuraikan dalam Bab VII.7.3. mengenai biaya yang menjadi beban pemegang Unit Penyertaan.

#### **14.5 Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada hari bursa yang bersangkutan. Bagi Formulir Penjualan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Bagian Barat dan diterima Bank Kustodian pada hari yang sama akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku pada akhir hari bursa tersebut. Jika Formulir Penjualan Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan diterima oleh Bank Kustodian paling lambat hari berikutnya, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku pada hari bursa berikutnya.

## **BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

### **15.1 Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan**

15.1.1 Para pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya ke Reksa Dana yang juga dikelola oleh Manajer Investasi dan pada Bank Kustodian yang sama dengan mengisi Formulir Pengalihan Unit Penyertaan secara lengkap, jelas serta melampirkan bukti jati diri (KTP/SIM bagi orang perorangan, Paspor bagi orang perorangan yang berwarga negara asing dan anggaran dasar serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum). Formulir Pengalihan unit Penyertaan yang telah diisi lengkap, ditandatangani dan dilampiri dengan bukti jati diri harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dengan mencantumkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor akun pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan. Pengalihan investasi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.

Copy atau tembusan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan wajib dikirim kepada pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 hari bursa setelah seluruh Formulir Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi.

15.1.2 Dalam hal pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik, maka Formulir pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA pada tanggal dan waktu diterimanya Formulir pengalihan Unit Penyertaan secara elektronik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual efek REKSA DANA dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA pada akhir hari bursa diterimanya formulir tersebut, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan pada pasal 15.3. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi mengirimkan instruksi pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu. Apabila tanggal diterimanya Formulir pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA secara elektronik tersebut bukan merupakan hari bursa, maka pengalihan Unit Penyertaan secara elektronik tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA pada hari bursa berikutnya.

Permohonan pengalihan Unit Penyertaan kedalam REKSA DANA akan diproses sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang tercantum dalam

Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana asal pengalihan tersebut.

15.1.3 Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka pewarisan atau hibah.

15.1.4 Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada angka 15.1.3 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian REKSA DANA.

## **15.2 Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan dan Ketentuan Saldo Minimum**

Batas nilai minimum pengalihan Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ketentuan saldo minimum pemegang Unit Penyertaan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

## **15.3 Manajer Investasi Berhak Untuk Mengalihkan Seluruh Unit Penyertaan atau Menutup Rekening dan atau Mengembalikan Sisa Investasinya.**

Apabila pengalihan Unit Penyertaan ke Reksa Dana lainnya mengakibatkan kepemilikannya lebih kecil dari Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Manajer Investasi diberi kuasa oleh pemegang Unit Penyertaan sehingga berhak memindahkan seluruh investasinya ke Reksa Dana lainnya atau berhak menutup rekening dan mengembalikan sisa investasinya yang akan ditransfer ke akun yang tercantum pada Formulir Pembukaan Rekening Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA atau akun yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan. Pengalihan Unit Penyertaan akan dipindahbukukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) hari bursa setelah Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan sebagaimana diuraikan dalam No.15.1. diatas diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

## **15.4 Biaya Pengalihan**

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya pengalihan Unit Penyertaan sebagaimana diuraikan dalam Bab VII 7.3. mengenai biaya yang menjadi beban pemegang Unit Penyertaan.

## **15.5 Batas Waktu Penerimaan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan**

Permohonan atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan diterima oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada hari yang sama akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA pada akhir hari bursa tersebut. Bagi Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00



(tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan diterima oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA pada akhir hari bursa berikutnya.

---

## **BAB XVI**

### **PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

#### **16.1 Pengalihan kepemilikan unit penyertaan**

Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana kepada pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah

#### **16.2 Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana tersebut wajib diberitahukan oleh ahli waris pemberi hibah atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau agen penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada pasal 16.1 diatas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi mengelola Reksa Dana atau agen penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manager Investari (jika ada) wajib menerapkan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme oleh penyedia jasa keuangan disektor pasar modal terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan unit penyertaan Reksa Dana dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada pasat 16.1 diatas.



**BAB XVII**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR**  
**PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta para Agen Penjual yang ditunjuk.

Adapun alamat lengkap Manajer Investasi, Bank Kustodian dan para Agen Penjual yang ditunjuk adalah sebagai berikut:

**Manajer Investasi**

PT Equity Sekuritas Indonesia  
Wisma Hayam Wuruk, Lt. 12  
Jl. Hayam Wuruk 8  
Jakarta 10120 Indonesia  
Telp : 80632800 Fax : 3840041

**Bank Kustodian**

Standard Chartered Bank  
Menara Standard Chartered Bank  
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164  
Jakarta 12930 Indonesia  
Telp : 25550000 Fax : 5719672